



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Driver Online Pertanyakan Aturan Jalan Berbayar

JAKARTA (Poskota) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), akan memperlakukan kebijakan Elektrik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik pada tahun 2023 ini. Hal ini sebagai upaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Aturan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Dalam draft tersebut dijelaskan secara rinci, terkait definisi, pengawasan, penanggung jawab, ruas jalan, jenis kendaraan, jam berlaku, hingga sanksi yang diterapkan bagi pelanggar.

Sanksi pelanggaran ERP tercantum pada Pasal 16 Ayat 1, di mana pengendara bermotor baik roda empat dan roda dua, akan dikenai denda sebanyak 10 kali lipat dari tarif normal.

"Setiap Pengguna Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melanggar ketentuan pembayaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi," demikian bunyi Pasal 16 Ayat 1 Raperda, dikutip Poskota, pada Selasa (10/1/2023).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan sistem jalan berbayar ini dapat diterapkan tahun ini, setelah penyelesaian penyusunan aturannya.

"Persiapan regulasinya (pelaksanaan ERP) ditargetkan tahun ini bisa selesai. Saya tidak bisa memastikan pertengahan atau akhir tahun. Yang jelas, tahun ini," kata Syafrin kepada wartawan.

Pemprov DKI saat ini masih berkuat dengan penyusunan regulasi yang dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Materi regulasi penerapan jalan berbayar disusun setelah menerima masukan dari diskusi dengan para ahli.

"Kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah, untuk regulasinya tentu dalam bentuk peraturan daerah (Raperda). Peraturan daerah ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sudah ada beberapa kali pembahasan," ujar Syafrin.

Syafrin menjelaskan, Raperda tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik ini masih dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI secara umum.

Sejauh ini, belum ditentukan berapa besaran tarif jalan ERP. Namun, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub DKI Jakarta, Zulkifli, mengungkapkan bahwa tarifnya berkisar Rp 5.000 hingga Rp 19.000.

Rencana penerapan jalan berbayar ini dikeluarkan para pengguna jalan di Jakarta. Salah satunya disampaikan oleh Subhan, pengemudi taksi online.

"Saya sih sudah dengar lama rencana kayak gitu. Buat driver online, pasti berpengaruh terhadap pengeluaran kita. Apalagi jalannya yang

berbayar itu, kalau nggak salah, strategis semua," ujarnya kepada Poskota, Selasa (10/1/2023).

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI untuk memperjelas regulasinya.

"Aturannya gimana dulu, harus diperjelas kan. Bagaimana untuk ojek online atau taksi online. Apa kita nantinya kena juga atau gimana, yang pasti ngaruh ke pendapatan karena ada biaya tambahan," kata Subhan.

Pengamat Dukong ERP

Sementara Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno, menilai bahwa kebijakan pemberlakuan jalan berbayar atau ERP di 25 ruas Jalan di Jakarta, merupakan kebijakan yang tepat dan dinilai efektif guna mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

"Ketimbang ganjil genap, orang juga punya mobil dua, plat nomornya bisa lebih dari satu," ujar Djoko saat di konfirmasi, Selasa (10/1/2023).

Djoko mengatakan, kebijakan ERP ini nantinya bisa berubah. Sebab, ini baru dalam draft Raperda, belum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). "Iya Perda dulu. Habis itu nanti SK (Surat Keputusan) Gubernur yang menetapkan tarifnya," kata dia.

Hal senada disampaikan Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan. Ia mendukung rencana jalan berbayar di Jakarta. Ia menilai, jalan berbayar lebih baik jika dibandingkan sistem ganjil-genap.

"Saya mendukung upaya memecahkan kemacetan di Jakarta. ERP merupakan salah satu cara untuk mendongkrak penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu. Azas lebih efektif mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, penerapan ERP harus didukung dan disertai cara lain seperti manajemen

parkir mahal dan sulit," katanya saat dihubungi, Selasa (10/1/2023)

Selain itu, lanjutnya, layanan Transjakarta juga harus ditenahi agar menjadi alternatif warga, ketika tidak gunakan kendaraan pribadi lagi. "Sistem ERP ini adalah bagian dari disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mau pindah ke transportasi publik," ucapnya.

Selain itu, Azas menegaskan, agar masalah parkir di Jakarta harus ditenahi. Untuk itu katanya, tidak boleh ada lagi parkir liar. "Ya, parkir liar sudah tidak boleh ada lagi. Harus teratur dan ini harus dipikirkan secara serius," tegasnya.

Polda Metro Siap Amankan

Polda Metro Jaya juga siap mengamankan kebijakan Pemprov DKI terkait jalan berbayar atau ERP. "Pasti, setiap kebijakan kan tujuannya untuk itu. Bagaimana agar lalu lintas berjalan. Tapi rencana itu memang dibuat oleh Pemprov," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Usman Latif, Selasa (10/1/2023).

Menurut Latif, kebijakan tersebut memang telah dirancang sejak lama. Sejak Gubernur DKI, Anies Baswedan. Adapun tujuan dari kebijakan jalan berbayar atau ERP itu untuk mengatur volume kendaraan berdasarkan jam operasional.

"Atapun pembatasan untuk aktivitas masyarakat seperti kebijakan gage (ganjil-genap) sebenarnya. Tapi kan ini ada beberapa ruas yang memang istilahnya untuk mengurangi kemacetan di jalan berbayar itu," jelasnya.

Latif menuturkan, kebijakan tersebut bisa berjalan, jika dilakukan secara bersama-sama. "Ini kan masalah lalu lintas, tidak bisa dipikul sendiri, harus semuanya bergotong-royong," pungkasnya. (Aldi/wanto/pandi/risal/mif)

25 Ruas Jalan akan Berbayar:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Jalan Pintu Besar Selatan. | 11. Jalan Suryopranoto. | 19. Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan). |
| 2. Jalan Gajah mada. | 12. Jalan Balikpapan. | 20. Jalan Pramuka. |
| 3. Jalan Hayam Wuruk. | 13. Jalan Kyai Caringin. | 21. Jalan Salemba Raya. |
| 4. Jalan Majapahit. | 14. Jalan Tomang Raya. | 22. Jalan Kramat Raya. |
| 5. Jalan Medan Merdeka Barat. | 15. Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto). | 23. Jalan Pasar Senen. |
| 6. Jalan Moh. Husni Thamrin. | 16. Jalan Gatot Subroto. | 24. Jalan Gunung Sahari. |
| 7. Jalan Jenderal Sudirman. | 17. Jalan MT Haryono. | 25. Jalan HR Rasuna Said. |
| 8. Jalan Sisingamaraja. | 18. Jalan Di Panjaitan. | |
| 9. Jalan Panglima Polim. | | |
| 10. Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang). | | |